



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.KIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

YETI SUMIATI BINTI LILI KARTA WIDJAYA, NIK 7401096910660001,
tempat tanggal lahir Sukabumi, 28 Oktober 1966, umur 57
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak
ada, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Atula,
Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.KIk tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama :
Nama : **FRITDHA KHOERUNNISA BINTI HARIANTO**
Tempat/Tanggal lahir : Kendari, 27 Maret 2005
NIK : 7401096503050002
Umur : 18 tahun
Agama : Islam

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Atula, Kecamatan
Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur

dengan calon suaminya :

Nama : **MARIO. S ONTHONI, S.Kom BIN LAURENS
CHRISTOFEL ONTONI**
NIK : 7471021503980001
Tempat/Tanggal lahir : Kendari, 15 Maret 1998
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada
Berdjaya
Nomor handphone : 085965049764
Alamat : Jalan Jeruk, RT.001 RW.004, Kelurahan
Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota
Kendari;

2. Bahwa Pemohon akan mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-98/KUA.24.13.3/PW.01/11/2023, tanggal 07 Nopember 2023, Kepala KUA Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto** dengan **Mario. S Onthoni, S.Kom Bin Laurens Christofel Onthoni** dengan alasan anak Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin taaruf sejak 2 bulan lamanya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya/istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dalam usia 25 tahun sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada Berdjaya dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa anak Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Ladongi Jaya Nomor: 400.7.22.1/306/PKM-LDG/SKBS/XI/2023, tanggal 07 November 2023 dan Surat keterangan dari RSUD Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 400.7.22.1/6257/XI/2023, tanggal 09 November 2023;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor:7411-KM-05062023-0001, tanggal 05 Juni 2023;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Klk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon bernama (**Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto**) dengan calon suaminya bernama (**Mario. S Onthoni, S.Kom Bin Laurens Christofel Ontoni**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai dengan anak Pemohon yang bernama Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto berumur 19 tahun, karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah anak Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia anak Pemohon yang masih sangat muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;hhj

Bahwa dalam upaya penasihatian telah mengingatkan pula kepada Pemohon akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak-anak Pemohon karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang mengaku bernama Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIK



Kolaka Timur, telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa mengetahui bahwa maksud Pemohon adalah untuk meminta kepada Pengadilan Agama agar Fritdha Khoerunnisa dibolehkan menikah dengan seorang laki-laki bernama Mario;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa berusia 18 Tahun karena Fritdha Khoerunnisa lahir pada tanggal 27 Maret 2005;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa sudah tamat di SMA dan tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa dan Mario telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa setuju agar hubungannya dengan Mario menjadi resmi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur karena umur Fritdha Khoerunnisa belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa berstatus perawan dan Mario berstatus jejak;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Mario;
- Bahwa rencana pernikahan Fritdha Khoerunnisa dengan Mario atas kemauan sendiri dan sudah didukung oleh kedua orang tua Fritdha Khoerunnisa (Pemohon) serta semua keluarga Fritdha Khoerunnisa sudah menyetujui;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Mario;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Klk



- Bahwa Fritdha Khoerunnisa sudah siap menjadi istri dan ibu karena selama ini Fritdha Khoerunnisa telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa calon suami mengaku bernama Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada, tempat tinggal di Dusun Tombekuku, Desa Atolanu, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, juga telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mario adalah calon suami dari Fritdha Khoerunnisa;
- Bahwa Mario mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Mario menikah dengan anak Pemohon yang bernama Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur karena umur Fritdha Khoerunnisa belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa dan Mario telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;;
- Bahwa status Mario adalah jejaka dan Fritdha Khoerunnisa berstatus perawan;
- Bahwa Mario tidak memiliki hubungan dengan wanita lain selain dengan Fritdha Khoerunnisa;
- Bahwa rencana pernikahan Mario dengan Fritdha Khoerunnisa atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Mario tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Fritdha Khoerunnisa;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIk



- Bahwa Mario sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga bahkan siap nantinya ayah apabila diberikan keturunan;
- Bahwa saat ini Mario telah bekerja sebagai Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa orang tua Mario dalam hal ini Ayah Kandung dari calon suami anak Pemohon yaitu Laurens Christofel Onthoni bin Boas Onthoni, umur 66 tahun Agama Katholik, Pendidikan DIII, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Jeruk, RT.001 RW.004, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Laurens Christofel onthoni adalah ayah kandung dari Mario (calon suami dari anak Pemohon);
- Bahwa Laurens Christofel onthoni mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak Pemohon yang bernama Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa status Mario adalah jejaka dan Fritdha Khoerunnisa berstatus gadis;
- Bahwa Mario tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Fritdha Khoerunnisa;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa dan Mario telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan Mario dengan Fritdha Khoerunnisa atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIK



- Bahwa Mario tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Fritdha Khoerunnisa;
- Bahwa Mario bekerja sebagai Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada dengan penghasilan Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ayah Mario siap untuk tetap bertanggung jawab dan memberikan bimbingan kepada Mario dan Fritdha Khoerunnisa;

Bahwa orang tua Mario dalam hal ini Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yaitu **Nurlinda binti Mansyur**, umur 61 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jeruk, RT.001 RW.004, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurlinda adalah Ibu kandung dari Mario (calon suami dari anak Pemohon);
- Bahwa Nurlinda mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak Pemohon yang bernama Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa status Mario adalah jejaka dan Fritdha Khoerunnisa berstatus gadis;
- Bahwa Mario tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Fritdha Khoerunnisa;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa dan Mario telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIK



- Bahwa rencana pernikahan Mario dengan Fritdha Khoerunnisa atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Mario tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Fritdha Khoerunnisa;
- Bahwa Mario bekerja sebagai Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada dengan penghasilan Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ibu Mario siap untuk tetap bertanggung jawab dan memberikan bimbingan kepada Mario dan Fritdha Khoerunnisa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Yeti Sumiati, NIK: 7401096910660001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 05 Juni 2023, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7411-KM-05062023-0001 atas nama Harianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 05 Juni 2023, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fritdha Khoerunnisa, NIK 7401096503050002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Mario. S Onthoni, NIK 7471021503980001 yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Kik



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 31 Januari 2023, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7411030506230001 atas nama Yeti Sumiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 05 Juni 2023, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah MA atas nama Fritdha Khoerunnisa, yang dikeluarkan oleh Kepala MA Fastabiquil Khairat DDI Ladongi tertanggal 05 Mei 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-98/KUA.24.13.3/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka tertanggal 07 November 2023, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Tidak hamil, Nomor 400.7.22.1/6257/XI/2023 atas nama Fritdha Khoerunnisa, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Obgyn RSUD Kab. Kolaka Timur, Tanggal 09 November 2023, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.8;

9. Fotokopi slip gaji karyawan atas nama Mario. S Onthoni tanggal 1 November 2023, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.19;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Alanjuary bin Harianto**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel. Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIK



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Fritdha Khoerunnisa dan calon suami anak Pemohon bernama Mario;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Fritdha Khoerunnisa dengan Mario namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dengan alasan usia Fritdha Khoerunnisa belum cukup 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena Pemohon takut jika terjadi hal yang melanggar norma agama apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa telah tamat SMA dan tidak ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa dan Mario sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan memiliki kepribadian yang baik, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan taat dalam bergama;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa dengan Mario telah menjalin hubungan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan Fritdha Khoerunnisa selain Mario dan begitu pula sebaliknya tidak ada wanita yang menjalin hubungan dengan Mario selain Fritdha Khoerunnisa;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan Fritdha Khoerunnisa dengan Mario dan murni kemauan sendiri;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIK



- Bahwa Fritdha Khoerunnisa dengan Mario tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Fritdha Khoerunnisa sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan saat ini bekerja sebagai Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada dengan penghasilan Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

2. St. Nurhayati. K, S.Sos. binti Abd. Kadir, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kel. Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah lama meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Fritdha Khoerunnisa dan calon suami anak Pemohon bernama Mario;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Fritdha Khoerunnisa dengan Mario namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dengan alasan usia Fritdha Khoerunnisa belum cukup 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena Pemohon takut jika terjadi hal yang melanggar norma agama apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIK



- Bahwa Fritdha Khoerunnisa telah tamat SMA dan tidak ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa dan Mario sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan memiliki kepribadian yang baik, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan taat dalam bergama;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa dengan Mario telah menjalin hubungan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan Fritdha Khoerunnisa selain Mario dan begitu pula sebaliknya tidak ada wanita yang menjalin hubungan dengan Mario selain Fritdha Khoerunnisa;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan Fritdha Khoerunnisa dengan Mario dan murni kemauan sendiri;
- Bahwa Fritdha Khoerunnisa dengan Mario tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Fritdha Khoerunnisa sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan saat ini bekerja sebagai Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada dengan penghasilan Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Kik



Bahwa akhirnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Legal Standing

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum Pemohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua dari anak Pemohon. Dalam perkara *a quo* yang mengajukan yaitu kedua orang tua dari anak yang akan diberikan dispensasi. Oleh karena itu, Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* dalam perkara ini. Sehingga amanat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut telah terpanuhi;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Kik



Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto dengan seorang laki-laki bernama Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan yang lalu sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Nasihat Hakim Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut berumur 19 tahun, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;

Keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas perintah Hakim, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini 18 (Delapan Belas) Tahun, telah menyelesaikan pendidikan di jenjang MA dan juga karena ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni, dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan yang lalu sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIK



segera dinikahkan, dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon tersebut di muka sidang telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini sudah 25 (dua puluh lima) tahun, Pendidikan SD, memiliki pekerjaan sebagai Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada dengan penghasilan Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan yang lalu sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, bukan pula atas desakan Pemohon, dan siap bertanggung jawab lahir batin sebagai suami dan kepala rumah tangga bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon di muka sidang telah memberikan pula keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya yang bernama Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni akan menikah dengan anak Pemohon yang sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan yang lalu sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dan anaknya siap membangun rumah tangga dengan anak Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada dengan penghasilan Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan orang tua calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dari pernikahan keduanya;

Nasihat Hakim Kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon

Menimbang, bahwa selain itu Hakim dalam penasihatannya juga secara maksimal telah mengingatkan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIk



Pemohon akan resiko perkawinan yang bisa saja terjadi karena belum siapnya anak Pemohon dari segi fisik dan mental yang meliputi organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang bisa memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa asli dan fotokopi surat-surat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon, telah menunjukkan kalau Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, serta beragama Islam, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kematian dari suami Pemohon, telah menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama Harianto telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2023, oleh karena itu perkara a quo dapat dilanjutkan dengan hanya mendudukan Pemohon sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fritdha Khoerunnisa, harus dinyatakan terbukti bahwa Fritdha Khoerunnisa, lahir di Kendari, 27 Maret 2005 masih berusia kurang lebih 18 (Delapan Belas) Tahun. Berdasarkan bukti tersebut, telah

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Klk



terbukti bahwa Fritdha Khoerunnisa saat ini masih dibawah umur 19 (Sembilan belas) tahun dan harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Mario, Lahir di Kendari, 15 Maret 1998, saat ini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, menerangkan bahwa anak yang bernama Fritdha Khoerunnisa adalah anak dari ayah yang bernama Harianto dan Ibu bernama Yeti Sumiati

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama Fritdha Khoerunnisa, dan dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (Fritdha Khoerunnisa) telah menamatkan pendidikannya hingga ke jenjang MA dan sudah tidak ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, menerangkan bahwa adanya halangan atau kekurangan persyaratan pernikahan yang akan dilangsungkan antara calon suami dari anak Pemohon (Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni) dan anak Pemohon (Fritdha Khoerunnisa), karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Tidak Hamil dari Dokter Spesialis Obgyn RSUD Kab. Kolaka Timur, menerangkan bahwa anak Pemohon telah pemeriksaan kesehatan, dan hasilnya menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Fritdha Khoerunnisa dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Slip Gaji yang dikeluarkan oleh PT. Pelayaran Perintis Armada Berdjaya, dan dikuatkan

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIK



oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka telah terbukti calon suami anak Pemohon yang bernama Mario memiliki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka persidangan. Isi keterangan kedua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu, kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama *Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto*, lahir di Kendari, 27 Maret 2005 masih berusia kurang lebih 18 (Delapan Belas) Tahun, telah menamatkan pendidikannya di jenjang MA dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Pemohon (*Fritdha Khoerunnisa*) berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon (Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni) berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon (*Fritdha Khoerunnisa*) dengan calon suami anak Pemohon (Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni) telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan yang lalu sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan
- Bahwa anak Pemohon (*Fritdha Khoerunnisa*) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon (Mario. S Onthoni,

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIk



S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni) demikian pula anak Pemohon (Fritdha Khoerunnisa) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon (Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni);

- Bahwa rencana pernikahan keduanya didasari atas kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon (Fritdha Khoerunnisa) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon (Fritdha Khoerunnisa) dengan calon suami anak Pemohon (Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni) dengan alasan anak Pemohon (Fritdha Khoerunnisa) belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni) bekerja sebagai Karyawan pada PT. Pelayaran Perintis Armada dengan penghasilan Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon (Fritdha Khoerunnisa) dan calon suaminya (Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni) siap berumah tangga dan orang tuanya siap membantu dan bertanggung jawab akibat perkawinan keduanya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum pada permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Kik



Menimbang, bahwa karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitim Tentang Memberi Dispensasi Kawin Kepada Pemohon Untuk Menikahkan Anak Pemohon Bernama Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto Dengan Calon Suaminya Bernama Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIK



keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suami dari anak Pemohon dan diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif dari sendiri bukan atas paksaan Pemohon maupun orang tua calon mempelai pria meskipun anak Pemohon masih berumur 18 Tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata pula bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sedemikian akrabnya bahkan telah bertunangan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIK



2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Fritdha Khoerunnisa Binti Harianto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mario. S Onthoni, S.Kom bin Laurens Christofel Ontoni**;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.435.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Abd. Rahim, S.Ag.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abd. Rahim, S.Ag.

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)